

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN BORONGAN PEMASANGAN PAGAR BRC AREA STEAM FIELD  
PLTP PATUHA UNIT 1**

Nomor : RKS-080-PST/GDE/X/2018  
Tanggal : 22 Oktober 2018



Head Office:  
Gedung Recapital Lt. 8  
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN .....</b>	<b>2</b>
1.1. Nama Pekerjaan .....	2
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan .....	2
1.3. Lingkup Pekerjaan .....	2
1.4. Metode Pengadaan .....	2
1.5. Jadwal Pengadaan .....	2
1.5.1. Rapat Penjelasan Dokumen RKS dan Kunjungan Lapangan .....	2
<b>BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN .....</b>	<b>4</b>
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan .....	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran .....	4
2.2.1. Metode .....	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran .....	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran .....	6
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran .....	6
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi .....	6
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi .....	7
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang .....	7
2.7. Sanggahan .....	7
<b>BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN .....</b>	<b>8</b>
3.1. Bentuk Perjanjian .....	8
3.2. Penandatanganan Perjanjian .....	8
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian .....	8
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan .....	8
3.5. Denda .....	8
3.6. Ganti Rugi .....	8
3.7. Penyelesaian Perselisihan .....	9
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak .....	9
3.8.1. Penghentian Perjanjian .....	9
3.8.2. Pemutusan Perjanjian .....	9
3.9. Sub Kontrak .....	9
3.10. Kerja Tambah dan Kurang .....	9
3.11. Keadaan Kahar ( <i>Force Majeure</i> ) .....	9
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran .....	10
3.13. Perpajakan .....	10
3.14. Jaminan Pelaksanaan .....	10
<b>3.15 Jaminan Uang Muka .....</b>	<b>11</b>
<b>3.16 Jaminan Pemeliharaan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA .....</b>	<b>12</b>
4.1. Pendahuluan .....	12
4.2. Lingkup Pekerjaan .....	12
4.4. Personil Minimum .....	12
4.5. Tenaga Kerja Lokal .....	13
4.6. Kriteria Kinerja .....	13
4.7. Garansi .....	13
4.8. Lain-lain .....	13
<b>LAMPIRAN RKS .....</b>	<b>15</b>
1. Surat Penawaran .....	16
Pengantar Dokumen Adm & Teknis .....	16
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan .....	19
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data .....	20
5. Pakta Integritas .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN**

#### **1.1. Nama Pekerjaan**

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Borongan Pemasangan Pagar BRC Area Steam Field PLTP Patuha Unit 1.

#### **1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan**

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Patuha sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

#### **1.3. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dan Lampiran I dalam dokumen RKS ini.

#### **1.4. Metode Pengadaan**

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

#### **1.5. Jadwal Pengadaan**

##### **1.5.1. Rapat Penjelasan Dokumen RKS dan Kunjungan Lapangan**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 9 November 2018  
Pukul : 09:00 WIB – Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha  
Jl. Raya Rancabolang KM 17, Kp. Keneng, Pasir Jambu  
Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Meeting Point : **Restoran Sindang Reret Ciwidey**

Jl. Raya Provinsi Ciwidey, Pasirjambu, Ciwidey Jawa Barat 40972

Pukul : 08:00 WIB

##### **1.5.2. Pemasukan Penawaran**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 16 November 2018  
Pukul : 08.00 - 09.00 WIB  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

**1.5.3. Pembukaan Penawaran**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 16 November 2018  
Pukul : 10.10 WIB - Selesai  
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat  
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

**1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi**

Jadwal akan disampaikan kemudian

## BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

### 2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
  - 1) Kualifikasi : Kecil atau Menengah atau Besar
  - 2) Bidang : Sipil
  - 3) Sub Bidang : Pelaksana Khusus Lainnya
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi (SBU) dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pengadaan sipil sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan.
- d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

### 2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

#### 2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

#### 2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran;
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

- 1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
<b>Data Administrasi</b>		
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√

2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Copy Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Laporan Keuangan Tahun 2017 In house serta melampirkan Surat Keterangan bahwa sedang dalam proses Audit dari KAP untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 yang masih dalam proses.	-	√
<b>Data Teknis</b>		
15) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2008-2018. Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis dengan Nilai Minimal masing – masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.	-	√
16) Daftar Personil Minimum dan CV	-	√
17) Copy SIUJK dan SBU	-	√
18) Daftar alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan disertai dengan foto.	-	√
19) Metode Pekerjaan	-	√
20) Time Schedule Dilengkapi dengan Curva “S”	-	√
21) HSE Plan	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

### 2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup warna coklat yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan hanya judul dan nomor pengadaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flash Disk. Kedua sampul dimasukkan kedalam sampul penutup warna coklat yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

### 2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

#### 2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

#### 2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Personil Minimal
- c. Kelengkapan alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
- d. Time Schedule yang dilengkapi dengan Kurva "S"

#### 2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

#### 2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
  - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
  - 2) Kewajaran harga.
  - 3) Delivery time.

#### 2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

#### 2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
  - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
  - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
  - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
  - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.



### **BAB III**

#### **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

##### **3.1. Bentuk Perjanjian**

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lumpsum dan Unit price*.

##### **3.2. Penandatanganan Perjanjian**

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

##### **3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian**

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

##### **3.4. Jangka Waktu Pekerjaan**

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

##### **3.5. Denda**

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai perjanjian per hari untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 20 (dua puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

##### **3.6. Ganti Rugi**

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

### **3.7. Penyelesaian Perselisihan**

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

### **3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak**

#### **3.8.1. Penghentian Perjanjian**

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

#### **3.8.2. Pemutusan Perjanjian**

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

### **3.9. Sub Kontrak**

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

### **3.10. Kerja Tambah dan Kurang**

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

### **3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
  - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
  - 2) Epidemi.
  - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
  - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
  - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### **3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran**

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
  - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
  - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
  - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
  - 5) Copy NPWP.
  - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
  - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan (setiap tahap pembayaran)
  - 8) Service Acceptance (SA)
  - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.(setiap tahap pembayaran)
  - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatanganan Perjanjian (terbatas pada Tagihan Terakhir setelah Pekerjaan Selesai 100%)
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran Uang Muka sebesar 20%.
  - 2) Pembayaran
    - i. Pembayaran 30% (tiga puluh persen) dilakukan setelah Progress Pekerjaan 50% (lima puluh persen)
    - ii. Pembayaran 45% (empat puluh lima persen) dilakukan setelah Progress Pekerjaan 100% (seratus persen)
    - iii. Pembayaran 5% (lima persen) Retensi (setelah masa Garansi)

### **3.13. Perpajakan**

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **3.14. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;

- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR atau asuransi).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.15 Jaminan Uang Muka**

- a. Dalam hal diberikan uang muka, Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan jaminan uang muka.
- b. Nilai jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
- c. Jaminan uang muka wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah uang muka diberikan.
- d. Jaminan uang muka harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR/Asuransi).

### **3.16 Jaminan Pemeliharaan**

- a. Nilai Jaminan Pemeliharaan ditetapkan minimal 5% dari nilai perjanjian.
- b. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah setara dengan masa garansi ditambah 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan uang muka harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR/Asuransi).
- d. Jaminan Pemeliharaan diserahkan setelah waktu pelaksanaan pekerjaan didalam kontrak diserahkan Pelaksana Pekerjaan dan ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan.
- e. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.

## BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA

### 4.1. Pendahuluan

Pengadaan Pekerjaan Pagar BRC Area Steamfield ini dilaksanakan untuk melengkapi kurangnya fasilitas pagar sebagai pembatas dan fungsi keamanan yang ada di Lokasi U (PPL 6), Lokasi Pos Security Cipaku, Lokasi G (PPL4), Lokasi D (PPL 3), Lokasi W (PPL 5) dan Lokasi A (PPL 1). Dengan adanya pagar keliling penuh ini diharapkan mengurangi kejadian pencurian pada Lokasi Sumur PT Geo Dipa Energi Unit Patuha.

### 4.2. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
  - Mobilisasi
  - Pemasangan Bowplank
  - Galian Tanah
2. Pekerjaan Struktur
  - Pondasi Beton
  - Pagar BRC
  - Pintu/Gerbang BRC

Panjang total untuk Pengadaan Pekerjaan Pagar BRC ini adalah 688 m dengan jumlah pintu/gerbang 3 set. Berikut rincian volume untuk pekerjaan tersebut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls
3	Pemasangan Bowplank	1345.00	m3
4	Galian Tanah	24.21	m3
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>		
1	Pondasi (30x30 cm)	24.21	m3
2	Pagar BRC (1335 m)	535.00	set
3	Pintu BRC (4 m)	3.00	set

### 4.3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

Spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dijelaskan didalam lampiran Dokumen RKS ini.

### 4.4. Personil Minimum

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan personil minimal sebagaimana berikut:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Proyek (Pengalaman min. 5 tahun)
- b. 1 (satu) orang Pengawas Lapangan (Pengalaman min. 3 tahun)
- c. 1 (satu) orang Ahli Konstruksi Jalan (Pengalaman min. 3 tahun)
- d. 1 (satu) orang Ahli K3LL / HSE (Pengalaman min. 5 tahun)

**4.5. Tenaga Kerja Lokal**

Sejauh mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja lokal/daerah setempat.

**4.6. Kriteria Kinerja**

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.

**4.7. Garansi**

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani.

**4.8. Lain-lain**

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

**BAB V**  
**PENGESAHAN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**Jakarta, 22 Oktober 2018**

Disiapkan Oleh:

**Panitia Pengadaan**

**Deri Yuddiandri**  
**Procurement Manager**

Disahkan Oleh,

**Pejabat Berwenang**

**Dodi Herman**  
**Direktur Operasi**

### **LAMPIRAN RKS**

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas
6. Lampiran I – Kerangka Acuan Kerja



**1. Surat Penawaran**

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:  
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Recapital Lantai 8  
Jl. Aditiawarman Kav. 55  
Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

**[KOP SURAT]**

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**  
**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Recapital Lantai 8**  
**Jl. Aditiawarman Kav. 55**  
**Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

**U.p. Pejabat Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul\_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No\_RKS]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No\_Berita Acara]** tanggal **[tgl\_bln\_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]**

**[materai]**

.....

## 2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN Rp.	TOTAL HARGA Rp.
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	-	-
3	Pemasangan Bowplank	1345,00	m2	-	-
4	Galian Tanah	24,21	m3	-	-
				<b>Total Material Pek. Struktur</b>	-
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
1	Pondasi (30x30 cm)	24,21	m3	-	-
2	Pagar BRC (1335 m)	534,00	set	-	-
3	Pintu BRC (4 m)	3,00	set	-	-
				<b>Total Material Pek. Struktur</b>	-
				SUB TOTAL	-
				PPN 10%	-
				<b>HARGA TOTAL</b>	-

**3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

**[ KOP SURAT ]**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ **judul pengadaan** ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

**4. Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[ KOP SURAT]

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami, ....., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Peserta Pengadaan Barang dan Jasa**

.....

**[materai]**

.....  
(.....)

## **6. Lampiran I – Kerangka Acuan Kerja**

### **PEKERJAAN PERSIAPAN**

#### **Pengukuran dan Pemasangan Bowplank**

- 1) Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan tenaga yang ahli dalam melakukan pengukuran dengan alat yang dimiliki.
- 2) Pengawas Lapangan dan Pelaksana Pekerjaan akan menetapkan tempat/posisi patok penandaan agar mempunyai titik acuan yang jelas.
- 3) Pergeseran patok hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pengawas Lapangan dan tetap merujuk pada pergeseran patok awal.
- 4) Galian dilakukan setelah pengukuran dengan kedalaman sesuai gambar rencana.

### **PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR**

#### **Lingkup pekerjaan**

Melengkapi semua tenaga, peralatan (equipment) dan bahan-bahan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton/pondasi sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS, Gambar Kerja dan Kontrak Kerja, serta tambahan penjelasan dari Pengawas Lapangan. Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan pagar dan pintu BRC yang sesuai dengan gambar kerja.

#### **Bahan-bahan**

##### **Portland Cement**

Digunakan Portland semen yang memenuhi No. SII (Standard Industri Indonesia) S.400 menurut Standard Semen Indonesia (NI 8 – 1972). Tidak boleh mencampur merek semen yang berbeda untuk 1 tahap proses pengecoran

##### **Agregat**

Dimensi maksimum dari agregat kasar tidak melebihi seperempat ukuran yang telah ditetapkan

Pasir yang digunakan harus bersih dari lumpur, bahan organik atau kotoran lainnya, serta tidak mengandung garam asam.

Batu kerikil yang digunakan rata-rata berukuran  $\varnothing$  20 sampai 30 mm dengan kualitas jenis batu tidak rapuh dan harus mendapat persetujuan untuk dipakai dari Pengawas Lapangan terlebih dahulu.

##### **Besi Beton**

Ukuran yang digunakan adalah ukuran pas sesuai dengan gambar kerja.

Besi tulangan yang dipakai untuk tulangan utama adalah besi 10 mm yang akan digunakan sebagai ankur

##### **Air**

Air untuk adukan beton dan perawatan beton harus bersih, bebas dari bahan-bahan yang merusak atau campuran-campuran yang mempengaruhi daya lekat semen, seperti asam dan garam.

##### **Pagar BRC A3 (240 x 190)**

Pagar BRC dengan diameter 7mm dengan lebar 240 cm dan tinggi 190 cm dengan perlengkapan untuk pemasangannya.

##### **Pintu BRC A3 (2 x 200 x 190)**

Pagar BRC dengan diameter 7mm dengan lebar 2000 cm dan tinggi 190 cm, disertai dengan frame pipa galvaniz berukuran 2" dengan perlengkapan untuk pemasangannya. Pintu ini dipasang pada lokasi PPL 4, PPL 6 dan Cipaku.

##### **Pipa Galvaniz 2"**

Pipa galvaniz berukuran 2" dengan panjang 240 cm .

## **Bekisting**

### **Material**

Bekisting harus dipakai kayu yang cukup kering dan kuat sesuai dengan finishing yang diminta menurut bentuk, garis ketinggian dan dimensi dari beton, seperti pada gambar kerja. Papan-papan untuk cetakan harus bermutu baik, lurus dan rata atau menggunakan triplex dengan ketebalan yang sesuai.

### **Perencanaan**

Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk yang nyata dan cukup dapat menampung beban-beban sementara sesuai dengan jalannya kecepatan pembetonan. Semua bekisting harus diberi penguat datar dan silang sehingga kemungkinan Bergeraknya bekisting dalam pelaksanaan dapat dihindarkan. Juga harus dapat untuk menghindarkan keluarnya bagian adukan (*mortar leakage*). Susunan bekisting dengan penunjang-penunjang harus teratur sehingga kontrol atas kekurangannya dapat mudah dilakukan. Penyusunan bekisting harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak akan merusak dinding beton yang bersangkutan.

Bahan penyangga atau silangan-silangan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan, demikian juga kedudukan dan dimensinya.

Kayu bekisting harus bersih dan dibasahi terlebih dahulu sebelum pengecoran.

Adakan tindakan untuk menghindarkan pengumpulan air pembasahan tersebut pada sisi bawah.

### **Pembongkaran Cetakan**

Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai suatu kekuatan khusus untuk memikul 2 x beban sendiri atau melalui waktu pengerasan selama 21 (dua puluh satu) hari, kecuali campuran beton menggunakan bahan tambahan untuk mempercepat pengerasan beton.

Bilamana akibat pembongkaran cetakan, pada bagian konstruksi akan bekerja beban-beban yang lebih tinggi dari pada beban rencana, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung. Perlu ditentukan bahwa tanggung jawab atas keamanan konstruksi beton seluruhnya terletak pada Pelaksana Pekerjaan.

Pelaksana Pekerjaan harus memberitahu Pengawas Lapangan bilamana ia bermaksud akan membongkar cetakan pada bagian-bagian konstruksi utama dan minta persetujuannya, tapi dengan adanya persetujuan ini tidak berarti Pelaksana Pekerjaan lepas dari tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut.

## **Kualitas Beton**

- 1) Kualitas beton yang digunakan sebagai pondasi adalah campuran 1 : 2 : 3 yang harus diperhatikan betul dalam proses pencampuran materialnya.
- 2) Pengadukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan masuk dalam mixer.
- 3) Penyampaian beton (adukan) dari mixer ketempat pengecoran harus dilakukan dengan cara tidak mengakibatkan terjadinya separasi komponen-komponen beton.

## **Syarat-syarat Pelaksanaan**

- 1) Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian utama dari pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahu Pengawas Lapangan untuk mendapat persetujuan. Jika tidak ada pemberitahuan sebagaimana mestinya atau persiapan pengecoran tidak disetujui oleh Pengawas Lapangan, maka Pelaksana Pekerjaan dapat diperintahkan untuk menyingkirkan beton yang telah dicor atas perongkosan Pelaksana Pekerjaan sendiri.



- 2) Adukan beton harus sedemikian rupa, sehingga dapat dihindarkan adanya pemisahan dari bagian-bagian bahan.
- 3) Sebelum beton dicor, semua kotoran-kotoran dan benda-benda lepas harus dibuang dari cetakan. Untuk Pipa galvaniz yang akan dicor harus benar-benar berdiri dengan tegak dan angkur dengan besi harus sudah dipersiapkan.
- 4) Pengecoran kedalam cetakan harus selesai sebelum adukan mulai mengental, yang dalam keadaan normal biasanya dalam waktu 30 menit. Pengecoran suatu unit atau bagian dari pekerjaan harus dilanjutkan tanpa berhenti dan tidak boleh terputus tanpa adanya persetujuan Pengawas Lapangan. Tidak boleh mengecor beton pada waktu hujan, kecuali jika Pelaksana Pekerjaan mengambil tindakan-tindakan mencegah kerusakan yang telah disetujui Pengawas Lapangan.
- 5) Pengawas Lapangan mempunyai wewenang untuk menolak hasil konstruksi beton yang cacat, sebagai berikut :
  - Konstruksi beton yang sangat keropos.
  - Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau posisinya tidak seperti yang ditunjukkan dalam gambar kerja.
  - Konstruksi beton tidak tegak lurus, atau rata seperti yang direncanakan.
  - Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lainnya.

#### **Penggantian Besi**

- 1) Besi tulangan beton yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada gambar kerja. Tulangan ini dipergunakan sebagai angkur yang menempel pada pipa galvaniz.
- 2) Dalam hal ini berdasarkan pengalaman Pelaksana Pekerjaan atau menurutnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu penyempurnaan pembesian yang ada, maka :
  - Pelaksana Pekerjaan dapat menambah besi ekstra dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera pada gambar, secepatnya hal ini diberitahukan kepada Pengawas Lapangan untuk mendapat persetujuan.
  - Jika diusulkan perubahan dari jalannya pembesian untuk kesempurnaan pekerjaan maka perubahan tersebut hanya dapat dijalankan setelah ada persetujuan tertulis dari Pengawas Lapangan. Mengajukan usul dalam rangka tersebut diatas adalah merupakan juga keharusan dari Pelaksana Pekerjaan.

#### **Curing Beton**

- 1) Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat.
- 2) Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan sewaktu pengecoran, harus diperhatikan.
- 3) Beton harus terus dibasahi paling sedikit selama 14 (empat belas) hari setelah pengecoran.

#### **Pemasangan Pagar dan Pintu BRC**

- 1) Setelah pondasi kering dan kuat, pagar BRC dan pintu dengan ukuran yang sudah disesuaikan, dipasang dengan level yang rata.
- 2) Untuk posisi pintu sesuai dengan gambar kerja dengan total ada 3 set pintu.

#### **Tanggung Jawab Pelaksana Pekerjaan**

Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Adanya Pengawas Lapangan yang sejauh mungkin melihat/mengawasi/ menegur atau memberi nasehat tidak akan mengurangi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan tersebut diatas.